



P U T U S A N

Nomor 231 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUKHARI MY., S.Sos., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Papan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Propinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ansharullah Ida, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Ansharullah Ida & Rekan, berkantor di Jalan Gabus, Nomor 56, Lamprit, Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n :

1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT

NASIONAL (PAN), berkedudukan di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh M. Hatta Rajasa, selaku Ketua Umum dan Taufik Kurniawan, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Basrun Yusuf, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan DR. Mohd. T. Hasan Dek Ringroad Nomor 188 Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2013;

2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PARTAI AMANAT

NASIONAL PROPINSI ACEH, beralamat di Jalan Tengku Imum Lueng Bata Nomor 32, Kota Banda Aceh;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Penggugat (*legal standing*);

1. Bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dalam Pasal 332 ayat (2) huruf H dinyatakan bahwa:

“Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo. PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perarutan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dimana dalam Pasal 109 ayat (3) huruf c dinyatakan bahwa:

“Usul pemberhentian Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan”;

Selanjutnya sebagaimana yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 102 ayat (2) huruf H PP Nomor 16 Tahun 2010 ditegaskan lagi bahwa:

“Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan proses pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah”;

2. Bahwa dikarenakan Penggugat memiliki hak idiil dan hak konstitusional sebagaimana disebutkan di atas yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 C Ayat (2) UUD 1945, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945;

3. Bahwa sesuai dengan teori hukum tentang keadilan yaitu "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Maka untuk itu jelas dan nyata, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;

II. Alasan-alasan Hukum mengajukan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat merupakan Kader/Anggota Partai Amanat Nasional (PAN) sesuai Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Amanat Nasional Nomor 6711109/A0000031, dan juga merupakan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Aceh dengan Jabatan sebagai Wakil Ketua;
2. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat bersama-sama dengan Pengurus Partai Amanat Nasional serta seluruh kader Partai Amanat Nasional lainnya, telah melaksanakan apa yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Khittah Partai dan Program Partai Amanat Nasional serta Peraturan-peraturan Kepartaian lainnya yaitu melaksanakan dan mensukseskan Pemilu, sehingga Penggugat telah terpilih menjadi Anggota DPRA Provinsi Aceh untuk priode 2009 s/d 2014 mewakili Partai Amanat Nasional dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yaitu Kabupaten Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 63/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009 dan Nomor 95/PHPU.C-VII/2009 tanggal 1 September 2009, Jo. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009 yang diterbitkan oleh KIP Provinsi Aceh (Model EA.1

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi) dan serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 161.11-659 tahun 2009, tanggal 15 September 2009;

3. Bahwa setelah Penggugat terpilih menjadi Anggota DPRA Provinsi Aceh sebagaimana tersebut pada posita 2 di atas, kemudian Penggugat bersama-sama dengan Anggota DPRA Provinsi Aceh yang mewakili Partai Amanat Nasional dan juga bersama-sama dengan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional yang tidak terpilih lainnya baik dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Partai Amanat Nasional maupun sebagai kader, tetap seperti biasa melakukan aktifitas di kepartaian yaitu mensukseskan program kerja Partai serta membina Kader-kader Partai Amanat Nasional yang ada di Kabupaten-Kabupaten, Kecamatan-Kecamatan dan Desa-Desa dalam wilayah Provinsi Aceh;
4. Bahwa ditengah kesibukan Penggugat baik sebagai Pengurus Partai Amanat Nasional maupun sebagai Anggota DPRA Provinsi Aceh, pada tanggal 19 Oktober 2012, Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/084/X/2012 tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Bukhari MY sebagai Anggota Partai Amanat Nasional. Dan dalam hal penerbitan SK dimaksud Tergugat I telah berkolaborasi dengan Tergugat II untuk melakukan pemberhentian Penggugat dari Kader PAN. Perbuatan para Tergugat yang demikian jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan pengangkangan terhadap aturan hukum, dimana dalam Konsideran Menimbang pada angka ke- 2 (dua) dalam SK dimaksud didasari pada:
 - a. Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009;
 - b. Surat Nomor PAN/B/K-WSJ/034/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009;
 - c. Surat Nomor PAN/B/KU-SJ/035/VII/2012, tanggal 22 Februari 2012;
 - d. Surat Nomor PAN/B/KU-SJ/035/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012;
 - e. Surat Nomor PAN/A/KU-SJ/131/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012;Terhadap semua konsideran yang telah dijadikan dasar hukum dalam hal penerbitan SK tersebut belum dapat dijadikan "konsideran" dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diuji legalitasnya oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PN BNA tertanggal 28 Agustus 2012;

Bahwa dalam konsideran menimbang dalam angka ke-1 dalam SK dimaksud Tergugat I juga memakai alas pijak yaitu Anggaran Rumah tangga Bab II Pasal 7 (tujuh) ayat 2 (dua) yang berbunyi:

“Partai dapat menjatuhkan sanksi organisasi kepada anggota dan atau pengurus apabila yang memenuhi unsur-unsur: butir (a) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya dan (d) Melanggar aturan Partai, dan atau perbuatan lain yang bertentangan dengan anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga dan atau Peraturan-peraturan partai lainnya“;

Artinya dalam hal pencantuman dasar/alas pijak dalam hal penerbitan Sk tersebut Tergugat I telah melakukan penggelapan aturan dan atau mengutip sepenggal-penggal kalimat dengan menghilangkan butir (b), dan butir (c). Dimana dalam:

butir (b) dinyatakan bahwa: “melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

butir (c) melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik partai;

Bahwa keanehan lainnya dalam konsideran dimaksud juga mencantumkan aturan Pasal 7 ayat (2) dan Bab XVII Pasal 71, padahal dengan jelas dan nyata dalam Bab XVII Pasal 7 mengatur setentang dengan Pencalonan dengan Kepala Daerah yang tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat;

5. Bahwa dalam hal penerbitan SK pemberhentian tetap Penggugat dimaksud, Tergugat I telah melanggar Pasal 9 Anggaran Dasar dimana dalam Pasal 9 tersebut dinyatakan bahwa:

Ayat (1) : Pemberian sanksi dilakukan melalui proses yang terbuka, jujur dan adil;

Ayat (2) : Bentuk sanksi organisasi dapat berupa sanksi administrasi peringatan tertulis, pembebanan, penurunan jenjang

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keanggotaan, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap dari keanggotaan;

Ayat (3) : Mekanisme pemberian sanksi adalah sebagai berikut:

a. Peringatan tertulis:

- 1) Peringatan tertulis diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran, dimana ketentuan lebih lanjut terhadap pelanggaran diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam pedoman organisasi;
- 2) Peringatan tertulis kepada anggota diberikan oleh dewan pimpinan partai disetiap jenjang dengan tata urutan; Peringatan pertama bertujuan untuk pencegahan pengulangan kesalahan; Peringatan kedua bertujuan untuk kepatuhan; Peringatan ketiga untuk syarat pengenaan sanksi, dimana setiap surat peringatan tersebut ditembuskan kepada dewan pimpinan partai satu tingkat di atasnya, kecuali yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tanpa tembusan; dan
- 3) Peringatan tertulis kepada pengurus diberikan oleh dewan pimpinan partai dijenjang kepengurusan yang bersangkutan;

b. Pemberhentian sementara:

1. Usulan pemberhentian sementara pengurus, diajukan oleh dewan pimpinan partai setempat berdasarkan putusan rapat pleno; dan
2. Pemberhentian sementara dilakukan oleh dewan pimpinan partai satu tingkat di atasnya melalui rapat pleno;
3. Mekanisme pemberhentian sementara bagi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP);

a. Pemberhentian tetap:

1. Usulan pemberhentian tetap anggota dilakukan oleh dewan pimpinan partai setempat setelah melalui mekanisme Pasal 7 ayat (2.a.2) dan diputuskan melalui rapat pleno;



2. Pemberhentian tetap pengurus partai ditetapkan oleh dewan pimpinan partai dua tingkat di atasnya setelah mendapat rekomendasi dari dewan pimpinan partai satu tingkat di atasnya;
6. Bahwa pemberhentian Penggugat tidak sebagaimana yang diamanahkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana tersebut di atas, dimana tidak dilakukan secara jujur, dan juga Penggugat tidak pernah mendapat teguran dari partai, artinya para Tergugat juga telah melakukan pengelapan aturan hukum secara menyeluruh dengan sistemik dan Dasar serta Azas yang termaktub dalam Platfrom yaitu “Azas Akhlak Politik Berlandaskan Agama Yang Membawa Rahmat Bagi Sekalian Alam”. Dimana para Tergugat telah berlingung dibalik kekuasaanya yaitu Surat Keputusannya, yang “seolah-olah itu benar dan sah secara hukum”, padahal dengan nyata hal yang demikian tidak dapat dibenarkan baik secara hukum, maupun etika dalam berpolitik serta dalam agama manapun, yang akhirnya SK tersebut inkonstitusional dari sejak semula;

Bahwa emosional Tergugat I kepada Penggugat hingga menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/084/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Tetap Penggugat, dikarenakan Penggugat telah menggugat para Tergugat sebelumnya ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam hal Penggantian Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRA yang tercatat dalam registrasi perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PN BNA tertanggal 28 Agustus 2012 sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam posita 4 di atas alinia ke 2. Artinya tindakan Tergugat I yang demikian telah bertentangan dengan Azas Dasar Partai, Norma Hukum, dan etika serta budaya berpolitik berdemokrasi yang diangung-agungkan oleh para Tergugat, padahal dalam Platform sangat jelas disebutkan dalam Identitas Partai PAN:

“PAN adalah partai politik yang menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan didalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa merujuk kepada hal tersebut, sangat jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat I dapat dikwalifikasikan sebagai suatu kejahatan dalam berpolitik atau disebut Perbuatan Totaliter (*totalitarian parties*), penipuan muslihat (*bedrog*) dengan melakukan pengangkangan dan serta penggelapan aturan hukum, setentang Asas Dasar Partai PAN yaitu “Akhlak berpolitik berdasarkan Agama yang membawa Rahmat bagi sekalian alam” serta Tujuan Umum dan Tujuan Khusus dari Partai Politik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Partai Politik yang diwujudkan demokrasi secara Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka untuk itu jelas dan nyata secara hukum surat keputusan dari DPP-PAN (Tergugat I) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/084/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Tetap Penggugat tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. Dan secara hukum Penggugat masih melekat hak Konstitusional sebagai Anggota PAN;
8. Bahwa sesuai dengan “teori hukum tentang keadilan” “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Untuk itu tindakan/apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak hanya mengangkangi aturan hukum sebagaimana tersebut di atas akan tetapi juga telah melanggar kaedah hukum dengan menggilas aturan dengan kekuasaan;
9. Bahwa perbuatan melawan hukum yang secara berlanjut dan terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat I (DPP-PAN) dan Tergugat II (DPW-PAN Aceh) yang sangat bertentangan Platform/Identitas Partai, dan Azas Akhlak Politik Berlandaskan Agama Yang Membawa Rahmat Bagi Sekalian Alam serta AD/ART Partai PAN, maka nama baik Penggugat sebagai politisi PAN telah tercemar dilingkungan masyarakat luas dan simpatisan/kader seluruh Indonesia khususnya para simpatisan/ kader serta konstituen Penggugat yang ada di Kabupaten Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah, sehingga Penggugat telah mendapat kerugian moril dan/atau Immaterial yang tidak dapat Penggugat sebutkan, akan tetapi dapat Penggugat kalkulasikan dengan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang mana uang tersebut akan Penggugat serahkan seluruhnya kepada Fakir-Miskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Anak Yatim-Piatu yang ada di Kabupaten Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah melalui Bazis Prov. Aceh;

10. Bahwa disamping itu juga sebagaimana yang telah Penggugat kemukan pada posita posita di atas, maka cukup alasan hukum agar Tergugat I dan Tergugat II meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat melalui Media Massa Lokal yaitu Harian Serambi Indonesia, serta Media Nasional yaitu Harian Kompas, Media Indonesia selama 7 hari berturut-turut dengan ukuran 1 (satu) halaman Penuh Full Color;
11. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar hukum yang kuat serta atas bukti-bukti yang otentik, dan untuk menghindari kerugian konstitusional Penggugat terus berlanjut maka cukup alasan untuk menghukum para Tergugat membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari jika para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, sejak perkara memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Dan serta putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Bahwa gugatan ini diajukan akibat ulah dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat secara terus menerus, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng;

Dalam Provisional:

Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar aturan yang sangat kuat dan autentik sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menghindari agar Penggugat tidak terus menerus dirugikan akibat tindakan/perbuatan yang melawan hukum serta surat dan atau SK yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tidak sah, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menangguhkan berlakunya:

“Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/Kpts/ KU-SJ/084/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Bukhari MY sebagai Anggota Partai Amanat Nasional” sampai dengan adanya putusan hukum yang tetap dalam Perkara ini;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisional:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisional dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menangguhkan berlakunya Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/084/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Bukhari MY sebagai Anggota Partai Amanat Nasional Sampai dengan adanya putusan hukum yang tetap dalam Perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I (DPP-PAN) dan Tergugat II (DPW-PAN Aceh) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I (DPP-PAN) Tergugat II (DPW-PAN Aceh) telah melanggar dan melakukan pengangkangan terhadap Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART);
4. Menyatakan para Tergugat tidak beritikad baik kepada Penggugat;
5. Menyatakan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/084/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Bukhari MY sebagai Anggota Partai Amanat Nasional bertentangan dengan hukum, AD/ART PAN serta etika berpolitik sehingga tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan DPP-PAN (Tergugat I) untuk mencabut Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/084/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Bukhari MY sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
7. Menyatakan para Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat;
8. Menyatakan dan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril Penggugat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk Penggugat serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada fakir miskin serta anak yatim piatu yang ada di Kabupaten Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah melalui Bazis Prov. Aceh;
9. Menghukum para Tergugat untuk meminta maaf pada Penggugat melalui media massa lokal yaitu Harian Serambi Indonesia, dan Media Nasional yaitu koran Harian Kompas dan koran Media Indonesia selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh *full color*;
 10. Menghukum para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari jika para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, sejak perkara memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
 11. Memulihkan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan dan kemampuan semula;
 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa;
 13. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat secara tanggung renteng;

B. Subsidair:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengadilan Negeri Banda Aceh belum dan/atau tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini karena peristiwa yang menjadi dasar dan objek sengketa ini adalah menyangkut permasalahan internal partai yang telah secara khusus menetapkan lembaga yang berhak menyelesaikan setiap gugatan yang terjadi dalam internal partai yaitu: Mahkamah Penyelesaian Sengketa;

Untuk memperkuat alasan eksepsi di atas, maka Tergugat I memandang perlu mengemukakan beberapa regulasi sebagai referensi yang berkenaan dengan kompetensi yuridiksi lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa internal partai politik yaitu:

- a. BAB XI Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Hasil Kongres III PAN di Batam Tahun 2010 Nomor 04 tanggal 8 Maret 2010

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



yang dibuat oleh dan dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta yang menentukan:

Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) adalah Majelis yang hanya berada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat dan berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam tubuh Partai;

- b. BAB XIII Pasal 61 ayat (1), (2) dan ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres III PAN di Batam Tahun 2010 Nomor 04 tanggal 8 Maret 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta yang menentukan:

- 1) Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) berwenang untuk menyelesaikan pengaduan atau gugatan atas pelanggaran sengketa dalam tubuh partai, baik yang sedang terjadi maupun yang pernah terjadi sebelumnya meliputi pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, kebijakan dan keputusan-keputusan partai;
- 2) Penyelesaian atas pengaduan atau gugatan atas pelanggaran atau sengketa dalam tubuh partai dilakukan oleh Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) dengan batasan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak penerimaan berkas pengaduan atau gugatan atas pelanggaran atau sengketa dalam tubuh partai oleh Mahkamah Penyelesaian Sengketa;
- 3) Keputusan Mahkamah Penyelesaian Sengketa bersifat final dan mengikat, wajib dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah putusan diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat;

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menetapkan:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan RT;
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

- c. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) yaitu:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 880 K/Pdt/2003, tanggal 29 Januari 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor MA/Kumdil/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menetapkan:

Perkara yang menyangkut dengan kebijakan partai dan sengketa bakal calon anggota legislatif, sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalah internal partai, seharusnya diselesaikan dalam forum internal partai, dan Pengadilan harus menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Dengan merujuk pada alasan dan referensi ketentuan regulasi di atas, Tergugat I maka secara hukum, Pengadilan Negeri Banda Aceh harus menyatakan tidak atau belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Penggugat belum menempuh upaya penyelesaian sesuai pada Mahkamah Penyelesaian Sengketa Partai Amanat Nasional;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.BNA. tanggal 25 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi atau tangkisan dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kedua belah pihak pada tanggal 25 Februari 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.BNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat telah diberitahu kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 Maret 2013, terhadap memori kasasi dari Penggugat tersebut hanya Tergugat I yang mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Maret 2013, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap pertimbangan hukum dan putusannya tanggal 25 Februari 2013 Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.BNA, telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah saling bertentangan dengan aturan hukum, akibatnya telah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat/ Pemohon Kasasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum terhadap pertimbangan dan putusan tersebut patut dibatalkan menurut hukum;

2. Bahwa kesalahan dalam menerapkan hukum yaitu pada pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Banda Aceh “mengenai Kapasitas hukum (*Legal standing*) dari Kuasa Hukum Tergugat I/ Termohon Kasasi berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, sehingga secara hukum surat kuasa yang ditandatangani antara Tergugat I dan Kuasa Hukumnya adalah cacat hukum atau tidak sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat I tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) dalam bertindak untuk dan atas nama dan oleh karena itu mewakili kepentingan hukum dari Kliennya (Tergugat I/Termohon Kasasi) dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.BNA yang diputuskan pada tanggal 25 Februari 2013 tersebut;

Maka oleh karena Kuasa Hukum Tergugat I telah tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN. BNA, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang diputuskan pada tanggal 25 Februari 2013 adalah patut dibatalkan menurut hukum karena telah tidak sesuai menurut hukum;

3. Bahwa kesalahan Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu pada pertimbangan hukum pada halaman ke-16 setentang dengan syarat-syarat sahnya suatu Surat Kuasa, dimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memasukan “alibi hukum atau rekaan hukum” tanpa dasar hukum yang jelas, yang mana telah beralibi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa penulisan tanggal dalam surat kuasa khusus tersebut dari Tergugat I yang tertulis tanggal 5 Nopember 2012 adalah “Kesalahan pengetikan” yang tidak mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut menjadi batal;

Terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah telah salah dalam menerapkan hukum dan bukan merupakan alasan hukum oleh karena dasar pijakan seorang pengacara dalam beracara/bersidang di pengadilan adalah

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



berdasarkan surat kuasa dan sudah seyogyanya dalam hal penulisan tanggal termasuk salah satu hal yang sangat urgen dan atau penting dalam eksistensi berlakunya surat kuasa tersebut;

4. Bahwa surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani antara Kuasa Hukum dengan Tergugat I adalah telah ditandatangani pada tanggal 5 Nopember 2012, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi adalah baru didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Nopember 2012, artinya surat kuasa tersebut telah terlebih dahulu ditandatangani 14 (empat belas) hari sebelum diajukan gugatan oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan surat kuasanya adalah prematur atau cacat hukum atau batal menurut hukum untuk dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.BNA tersebut;

Secara aturan hukum surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa kepada si penerima kuasa (Tergugat I kepada Kuasa Hukumnya) harus dilakukan pada saat:

- a. Telah diterimanya relas pemberitahuan jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga setelah diterima relas pemberitahuan jadwal sidang, barulah secara aturan hukum hak diwakilkan atau tidak diwakil diberikan kepada kuasa hukumnya tersebut;
 - b. Sahnya surat kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa (Tergugat I dan Kuasa Hukumnya), bukan pada saat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Desember 2012 Nomor W1-U1/104/HK/02/XI/2012, akan tetapi secara hukum sah atau berlakunya surat kuasa tersebut yaitu pada saat tanggal ditandatangani surat kuasa, bukan pada saat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh;
5. Bahwa surat kuasa yang ditandatangani oleh Tergugat I kepada kuasa hukumnya bukanlah suatu kesalahan pengetikan tanggal, karena secara aturan hukum dasar pijakan seorang pengacara dalam beracara/bersidang di pengadilan adalah berdasarkan surat kuasa dan sudah seyogyanya dalam hal penulisan tanggal termasuk salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu hal yang sangat urgen dan atau penting dalam eksistensi berlakunya surat kuasa tersebut, karena sebelum ditandatangani surat kuasa para pihak terlebih dahulu pasti secara logika hukum akan membaca terlebih dahulu;

Maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang diputuskan pada tanggal 25 Februari 2013 adalah patut dibatalkan menurut hukum, karena Kuasa Hukum Tergugat I hadir dan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Tergugat I dalam persidangan tersebut;

6. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh: "Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, pihak Tergugat I telah mengajukan tangkisan atau eksepsi, dengan mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh belum dan/atau tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini karena peristiwa yang menjadi dasar dan objek sengketa ini adalah menyangkut permasalahan internal partai yang secara khusus telah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikan setiap gugatan yang terjadi dalam internal partai politik yaitu: Mahkamah Penyelesaian sengketa di Dewan Pusat Partai Amanat Nasional";

Terhadap pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan sehingga melahirkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan oleh karenanya harus dibatalkan;

7. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah melampaui kewenangannya tanpa memeriksa bukti-bukti surat terlebih dahulu terhadap isi konsideran atas objek sengketa yaitu "Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kptsn/KU-SJ/084/ X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Bukhari MY sebagai anggota Partai Amanat Nasional tersebut;
8. Bahwa berdasarkan isi konsideran Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kptsn/ KU-SJ/084/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Bukhari MY sebagai anggota Partai Amanat Nasional telah memuat Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII tanggal 17 Juli 2009, adalah jelas dan nyata serta telah

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar secara hukum, terhadap persoalan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I telah dilakukan penyelesaian secara Internal Partai terlebih dahulu yaitu dengan cara:

- Melalui Rapat Harian DPP PAN Tanggal 13 Juli 2009;
- Rapat Pleno Tim Mediasi Partai Amanat Nasional untuk sengketa Internal;
- Hasil Pemeriksaan dan fakta-fakta serta bukti yang terungkap di persidangan Tim Mediasi Partai Amanat Nasional untuk sengketa Internal;
- Adanya Permohonan Perkara yang diajukan Nomor 007/DPRD-P/2009;

9. Bahwa artinya secara hukum, terhadap isi konsideran-konsideran yang termuat didalam Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kptsn/KU-SJ/084/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang telah memuat Surat Keputusan Nomor PAN/A/ Kpts/KU-SJ/059/VII tanggal 17 Juli 2009 merupakan dasar dan alasan hukum yang menjadi acuan penerbitan SK tersebut, karena dasar-dasar diterbitkan SK adalah harus memuat secara lengkap satu kesatuan rangkaian sebab dan akibat serta suatu keadaan hukum yang sehingga menimbulkan suatu kenyataan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terdiri dari:

- Dasar Historis Penerbitan SK;
- Dasar Yuridis Penerbitan SK;
- Dasar Filosofis Penerbitan SK;
- Dasar Sosiologis penerbitan SK kepada siapa dan maksud serta tujuan penerbitan SK;

sehingga dengan adanya konsideran-konsideran yang termuat dalam surat keputusan tersebut, adalah menunjukan suatu bukti pernyataan hukum dan fakta hukum yang telah terjadi didalam Internal partai dan telah dilakukan musyawarah partai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang;

10. Bahwa sehingga secara hukum terhadap isi Konsideran-konsideran yang termuat dalam Surat Keputusan Nomor PAN/A/ Kptsn/KU-SJ/084/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Bukhari MY sebagai anggota Partai Amanat Nasional adalah telah membuktikan telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian secara Internal Partai dan terhadap penyelesaian itu sendiri telah tidak menemukan jalan penyelesaian dan akhirnya bermuara kepada pengajuan gugatan melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh, artinya Penggugat sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan upaya hukum secara internal partai sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang dan AD/ART partai tersebut, sehingga secara undang-undang gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh telah berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat dan gugatan tersebut bukanlah gugatan yang prematur;

11. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim yang bertentangan satu sama lain tersebut telah membuktikan adanya keragu-raguan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara ini serta dalam hal menjatuhkan putusannya. Dan oleh karenanya mohon kiranya Mahkamah Agung cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Februari 2013, Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.BNA yang dimohon kasasi oleh Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa gugatan diajukan masih prematur karena belum diselesaikan melalui mekanisme internal partai, dengan merujuk pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta AD/ART Partai Amanat Nasional Hasil Kongres Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/PDT.G/2012/PN.BNA. tanggal 25 Februari 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUKHARI MY., S.Sos. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUKHARI MY., S.Sos.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Jum'at**, tanggal **31 Mei 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota :

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 231 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)